



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**KEBIJAKAN
UMUM
ANGGARAN
(KUA)
TA. 2024**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 000.1.1/2949/BPKAD/2023
: 0007.G.2/13/HT/ DPRD / 2023

TANGGAL : 3 OKTOBER 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. SYAMSUL RIZAL
Jabatan : Wakil Bupati Bengkayang
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Kantor

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang

2. a. Nama : FRANSISKUS, M.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Kantor
- b. Nama : JONEDHI, S.Pi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Kantor
- c. Nama : ESIDORUS, S.P
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Kantor

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bengkayang, 3 Oktober 2023

Wakil Bupati Bengkayang
Selaku,
PIHAK PERTAMA




Drs. H. SYAMSUL RIZAL

Pimpinan DPRD
Kabupaten Bengkayang
Selaku,
PIHAK KEDUA

FRANSISKUS, M.Pd
KETUA



JONEDHI, S.Pi
WAKIL KETUA



ESIDORUS, S.P
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	1
BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	9
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	9
BAB 2	15
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	15
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	15
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	25
2.1.3 Indeks Gini Ratio	26
2.1.4 Investasi	27
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	29
2.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023 dan Tahun 2024	29
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	35
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	41
BAB 3	43
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	43
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	43
3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal	43
3.1.2 Arah kebijakan TKD 2024	46
3.1.3 Arah kebijakan TKD 2024 menurut jenis transfer	47
3.1.4 Dana Insentif Fiskal	51
3.1.5 Dana Desa	52
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	53
3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah	53
3.2.2 Tingkat Inflasi	57

3.2.3 Kemiskinan	61
3.2.4 Ketenagakerjaan.....	63
3.2.5 Asumsi Dasar Penyusunan APBD TA. 2024.....	64
BAB 4.....	73
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	73
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024	73
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78
BAB 5.....	81
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	81
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	81
5.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	81
5.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.....	83
5.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.....	84
5.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2022.....	92
5.1.5 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022	93
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.....	98
BAB 6.....	105
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	105
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	107
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	107
BAB 7.....	110
STRATEGI PENCAPAIAN.....	110
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan	110
7.2 Strategi Pencapaian Belanja	114
7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan	118
BAB 8.....	120
PENUTUP	120

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional (%) Tahun 2018-2022	23
GRAFIK.2	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2022	26
GRAFIK.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2022	29
GRAFIK.4	Target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022	77
GRAFIK.5	Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – 2022.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2022.....	25
Tabel.2	Realisasi Investasi Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2022	27
Tabel.3	Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang	56
Tabel.4	Perkembangan Inflasi Bulanan Tahun 2018-2023 (Persen)	58
Tabel.5	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (MtM), Year to date (Ytd), Year on Year (YoY) Kota Singkawang April 2023, Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	60
Tabel.6	Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2022	62
Tabel.7	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018–2022	65
Tabel.8	Target dan Realisasi Dana Transfer Tahun 2021-2022	66
Tabel.9	Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023–2024	66
Tabel.10	Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Bengkayang TA. 2023 dan 2024	72
Tabel.11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2018 – 2022	78
Tabel.12	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2023 dan 2024	80
Tabel.13	Draf Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026	88
Tabel.14	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	93
Tabel.15	Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang	97
Tabel.16	Struktur Anggaran Pembiayaan Daerah TA.2023 dan Proyeksi TA.2024	108

KATA PENGANTAR

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai kebijakan umum dan tindaklanjut dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan landasan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen penganggaran daerah yang berisikan formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) berdasarkan dokumen perencanaan daerah yakni RKPD yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD selanjutnya penjabaran kebijakan KUA APBD dituangkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD dan dibahas bersamaan dengan KUA kemudian disepakati bersama dan selanjutnya menjadi dasar bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan merupakan dasar bagi TAPD untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2024 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti gambaran kondisi ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Keberhasilan perwujudan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam membahas dan menyepakati KUA menjadi langkah strategis dalam mewujudkan alokasi pembiayaan pembangunan yang semakin baik, melalui alokasi sumberdaya secara efisien, efektif dan tepat sasaran berdasarkan pertimbangan dan evaluasi dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang sebelumnya.

Bengkayang, Juli 2023

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam perencanaan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, dimana proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) yang dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Bengkayang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2024, selanjutnya ini akan menjadi pedoman dalam kesepakatan.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 haruslah diselaraskan dan disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, diwujudkan dalam Penyusunan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2024 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

- (a) kondisi ekonomi makro daerah;
- (b) asumsi penyusunan APBD;
- (c) kebijakan Pendapatan Daerah;
- (d) kebijakan Belanja Daerah;
- (e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- (f) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Harus sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Memuat komponen-komponen pelayanan pemerintah daerah yang dalam hal ini didekatkan pada program-program daerah yang telah termuat dalam RPJMD, serta tingkat capaian yang diharapkan. Komponen dan pelayanan

pemerintah tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya;

3. Disusun dan disepakati secara bersama-sama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
4. Memberikan fleksibilitas untuk penjabaran lebih lanjut dalam rangka operasionalisasi kebijakan yang disusun, serta memberikan peluang bagi berkembangnya kreativitas dalam pelaksanaannya.

Dalam mekanisme penyusunan KUA, telah disampaikan bahwa KUA harus berdasarkan pada RKPD yang telah disusun pemerintah daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada tahun 2024 merupakan tahun keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan tugas, sehingga pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 juga bertepatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD tahun 2024, maka dalam penyusunan berpedoman pada dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dan RKP tahun 2024. Penyusunan RKPD sendiri menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial. Pendekatan holistic-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integrative dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2021, hampir seluruh wilayah di Kabupaten/kota termasuk Kabupaten Bengkayang, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan berakibat terjadinya perlambatan ekonomi. Dampak yang dirasakan Kabupaten Bengkayang juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat dan terhambatnya

kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor perkebunan, perdagangan dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan, serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Dengan demikian KUA tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan dan mengevaluasi permasalahan serta tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang dimasa peralihan pandemi COVID-19 menjadi endemi, dengan berbagai penyesuaian pencapaian target, seperti pemulihan kehidupan masyarakat, permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan publik yang terus maju dengan ditopang oleh implementasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebutuhan dan ketersediaan dana untuk pembangunan daerah tidak lepas dari situasi perekonomian yang ada saat ini serta *trend* dan prospek pada tahun perencanaan 2024. Selanjutnya ketersediaan dana dalam APBD akan dipergunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terselenggara selama ini. Terlaksananya fungsi tersebut diharapkan mampu secara bertahap menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dan pemerintah daerah berhasil melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud menyediakan acuan berupa formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) sebagai dasar penyusunan rencana operasional anggaran (*budget operation planning*) yang tertuang dalam PPAS maupun RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunannya, adalah :

1. Mendapatkan kesepakatan bersama arah kebijakan anggaran antara Kepala Daerah (Eksekutif) dan Pimpinan DPRD (Legislatif) dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan alokasi sumber dana pada Tahun Anggaran 2024;
2. Menyediakan acuan dalam penyusunan PPAS maupun RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bengkayang;
4. Menyediakan acuan kebijakan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta

perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

- Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 30. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian daerah Kabupaten Bengkayang secara umum tidak berbeda dengan kondisi ekonomi daerah lain, ekonomi Indonesia dan kondisi ekonomi dunia. Dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan bersama tantangan eksternal yang begitu besar. Hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dekade terakhir (2013 - 2022) hanya 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2003 - 2012) yang mencapai 4,2 persen. Tiongkok, yang pada dekade sebelumnya mampu tumbuh double digit 10,6 persen, melambat signifikan menjadi hanya 6,2 persen selama periode 2013 - 2022. Penyebab perlambatan ini terutama adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai taper tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi.

Di tengah guncangan-guncangan besar terhadap gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Kerja sama yang sangat baik dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPR, otoritas lain, serta seluruh komponen bangsa pada pelaksanaan berbagai program pembangunan telah memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global, bersama Tiongkok dan India. Rata-rata

pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7 persen, juga jika dibandingkan dengan emerging economies anggota G20 lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Semangat kerja sama yang solid dan sangat baik dari seluruh pihak menjadi modal yang sangat kuat pada saat menghadapi guncangan luar biasa pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020, aktifitas ekonomi di hampir seluruh dunia mengalami kontraksi. Ekonomi Indonesia terkontraksi 2,1 persen, jauh lebih moderat dibandingkan kontraksi yang terjadi di Filipina (-9,5 persen), Thailand (-6,2 persen), Malaysia (-5,5 persen), dan Singapura (-3,9 persen). Perekonomian Indonesia juga mampu pulih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7 persen, dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022, tumbuh 5,3 persen. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19 dengan cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. PDB riil Indonesia tahun 2022 telah mencapai 7,0 persen di atas level periode prapandemi. Pemulihan ekonomi juga terjadi lebih merata baik dari sisi permintaan maupun produksi.

Pada tahun 2022, seluruh sektor perekonomian dapat mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor pariwisata dan penunjangnya yang paling terdampak pandemi pun mampu tumbuh signifikan.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor "luck". Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam

membatasi penyebaran virus dan mendorong kembali optimism masyarakat. Fungsi APBN sebagai shock absorber juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut pada tahun 2022. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbaikan fondasi ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian nasional dari tekanan eksternal. Perekonomian Indonesia yang tadinya masuk dalam kategori lima negara yang ekonominya rapuh atau "fragile five", bersama dengan Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki, karena posisi neraca berjalan kita mengalami defisit yang besar pada tahun 2013, kini telah berhasil keluar dari kelompok tersebut. Neraca berjalan menguat signifikan dari sebelumnya defisit 3,2 persen PDB pada Juni 2013, menjadi surplus 0,3 persen PDB pada akhir tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi surplus 1,0 persen PDB pada Desember 2022 lalu.

Dalam kurun waktu yang sama, koordinasi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah berhasil menurunkan tekanan inflasi menjadi rata-rata 3,1 persen, dari sebelumnya rata-rata 6,2 persen selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Efektivitas dan kredibilitas kebijakan pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menurunkan tingkat ekspektasi inflasi nasional. Menurunkan tingkat ekspektasi inflasi ke level yang rendah bukan perkara mudah. Banyak negara, khususnya di Amerika Latin dan Turki, belum berhasil

sejak tekanan inflasi global terjadi di akhir tahun 2021. Dibutuhkan pencapaian-pencapaian yang konsisten secara terus-menerus.

Dalam sepuluh tahun terakhir kita melihat dan merasakan berbagai kemajuan dari hasil pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur vital meningkat signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 Km di tahun 2014, meningkat 1.385 Km menjadi 47.817 Km di tahun 2022. Dalam kurun waktu yang sama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota juga meningkat drastis dari sebelumnya 464.280 Km menjadi 501.344 Km, atau meningkat 37.064 Km. Sementara itu, jalan tol juga mengalami peningkatan tajam, dari sebelumnya 930 Km di tahun 2014 menjadi 2.499 Km di tahun 2022, atau meningkat lebih dari 1.500 kilometer, dengan 1.800 kilometer lainnya sedang dalam tahap pembangunan.

Di samping pembangunan infrastruktur yang masif, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi agenda prioritas yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah bersama-sama dengan DPR terus berkomitmen untuk menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang merupakan tiga pilar penting pembangunan modal manusia (human capital development). Sesuai amanat UU, sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing mendapatkan alokasi minimal 20 persen dan lima persen dari total belanja negara. Pada sektor pendidikan, selain upaya perbaikan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas kurikulum dan tenaga pendidik, Pemerintah juga menyediakan dukungan pendanaan dalam bentuk penyaluran beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah penerima beasiswa LPDP mencapai 35.536 orang, yang tersebar di berbagai universitas ternama baik di luar negeri maupun di

dalam negeri. Selanjutnya, keberhasilan Pemerintah dalam penurunan stunting dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 akan terus diakselerasi untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Begitu juga kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,04 persen untuk terus turun mencapai nol persen pada tahun 2024.

Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting dalam APBN, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Pengendalian inflasi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah sehingga perekonomian semakin kondusif dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan juga terus dilakukan oleh pemerintah melalui program subsidi bunga dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk UMKM.

Perbaikan regulasi juga terus dikejar. Dalam kesempatan ini, dukungan para Pimpinan dan Anggota DPR, serta seluruh komponen masyarakat dalam penyusunan sejumlah regulasi yang dimaksudkan bagi perbaikan iklim investasi dan berusaha di Indonesia, khususnya UU Cipta Kerja. Diluncurkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diharapkan akan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan ekonomi nasional. Reformasi yang sangat fundamental pada sektor keuangan juga berhasil digulirkan melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), guna memperkuat dan memperdalam sistem keuangan

nasional sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan.

Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih inward looking. Akibatnya, dunia semakin ter-fragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017 ketika AS menerapkan kebijakan untuk mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayahnya (re-shoring), yang pada akhirnya memicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sejak saat itu, tensi perang dagang (trade war) AS – Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Perang di Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (fragmented) sesuai kedekatan aliansinya (friendshoring). Akibatnya, aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (labor saving) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (cyber security). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (unskilled-workers) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia. Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (chip war) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS,

termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid19, dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Selain ke-empat tantangan besar tersebut, saat ini, perekonomian global di tahun 2023 juga masih dihadapkan pada tekanan yang berat. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.


Kondisi perekonomian dunia yang belum stabil pasca-pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpotensi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkayang tentunya sinergis dengan sasaran kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang secara umum masih menekankan pada beberapa indikator penting pembangunan yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, peningkatan IPM, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tergolong pada kategori moderat sejak tahun 2016-2019, berada pada kisaran antara 5,00-5,66%. Tetapi di tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka -1,99%. Tahun 2020 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami tantangan berat karena pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi.

Pada gambar berikut dibawah ini disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dari tahun 2018-2022 sbb:

GRAFIK. 1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional (%) Tahun 2018-2022



Sumber : RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) regional, tingkat investasi, lapangan kerja yang tercipta, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi spesifik di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45 persen. Pandemi Covid-19 yang mulai mereda, membuat aktivitas perekonomian menjadi bangkit kembali yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang. Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022, Setelah pandemi covid-19 mereda, maka diharapkan geliat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dapat terus tumbuh diatas 5 persen.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang, Perbandingan Persentase pertumbuhan ekonomi untuk Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, namun pada tahun 2020 dan 2021 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan tetapi tetap berada diatas Nasional.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-2022 sebesar 5,25 persen - 5,45 persen, maka dapat dilihat juga bahwa PDRB Kabupaten Bengkayang atas harga berlaku memiliki trend yang positif dan hal ini mengindikasikan terjadi penguatan stabilitas perekonomian regional.

Selama periode 2018-2022, struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang sebagian besar disumbang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 33,42 persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perkebunan yakni perkebunan karet, lada dan kelapa sawit yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,23 persen, kemudian sektor Konstruksi/Bangunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,38 persen. Sedangkan 39,97 persen disumbangkan oleh sektor-sektor lainnya dengan nilai kontribusi dibawah 11 persen.

Selama periode 2018-2022 PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang (ADHB) terus mengalami peningkatan di masa mulai meredanya pandemi Covid-19. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bengkayang tergambar pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 1

Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB	Miliar Rp	7.999.796,4	8.645.002,9	8.672.734,0	9.318.527,8	10.324.506,4
PDRB ADHK	Miliar Rp	5.434.858,4	5.714.396,5	5.600.474,1	5.842.929,71	6.161.446,5


Sumber : RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2024

2.1.3 Indeks Gini Ratio

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Perkembangan indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang tergambar pada grafik 2 di bawah ini:

GRAFIK. 2

**Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang
Tahun 2017-2022**



Sumber : RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa nilai indeks gini ratio Kabupaten Bengkayang berada pada kisaran 0,29 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2022 nilai indeks gini rasio Kabupaten Bengkayang berada pada nilai 0,303. Hal

tersebut menunjukkan bahwa Indeks Gini masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

2.1.4 Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Hal ini sama dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Bengkayang. Kenyataannya peran penanaman modal sangatlah penting untuk mendukung perekonomian Kabupaten Bengkayang sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel. 2

Realisasi Investasi Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN (Milyar Rp)	PMA (Milyar Rp)
2017	252,52	435,31
2018	156,03	270,00
2019	942,51	1.363,13
2020	698,23	1.763,16
2021	405,26	540,93
2022	763,54	

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Data yang disajikan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi investasi PMDN ditahun 2021 sebesar 405,26 Milyar dan PMA sebesar 540,93 Milyar sedangkan untuk tahun 2022 data PMDN dan PMA digabung menjadi sebesar 763,54 Milyar. Terjadi penurunan untuk

realisasi investasi di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp182,65 Milyar dari tahun sebelumnya.

Investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian. Yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan nilai investasi adalah arah alokasi dari nilai investasi tersebut. Pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.


Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sementara PDRB secara langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga Investasi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin melalui PDRB, dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin melalui penyerapan tenaga kerja.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai Persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,84 persen turun sebesar 1,58 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,42 persen. Penurunan TPT Kabupaten Bengkayang disebabkan oleh membaiknya kondisi pasca Covid-19 dan gencarnya program vaksinasi sehingga sudah mulai terbentuk *herd immunity* yang menjadikan para investor maupun pelaku usaha untuk melakukan ekspansi usahanya kembali. Ditambah lagi, kebijakan PPKM yang sudah dicabut turut mempengaruhi meningkatnya permintaan akan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja selama tahun 2022 lebih optimal.

GRAFIK. 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang
Tahun 2018-2022



Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

2.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seperti pelaksanaan program vaksinasi secara masif, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara spasial (PPKM) secara efektif mampu mendorong perbaikan disegala aspek.

Berdasarkan perkembangan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yang terus meningkat di tahun 2022. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2023. Seperti perkiraan sebelumnya, meningkatnya ketidakpastian situasi perekonomian global/nasional diasumsikan mempengaruhi perekonomian daerah dikhawatirkan akan terjadi inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan (stagflasi) dan tingkat pengangguran yang tinggi pada tahun 2023 namun diperkirakan tetap optimis dan rasional membaik. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti sudah terbentuknya arah kebijakan perekonomian daerah yang memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap kemungkinan terjadinya krisis, *herd immunity* dari keberhasilan program vaksinasi nasional, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2023 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kabupaten Bengkayang yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, kontruksi serta industri pengolahan kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari leading sektor Kabupaten Bengkayang tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi

yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkayang.

Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan gejolak resesi perekonomian global. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor Kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang mengalami kontraksi yang cukup tajam hingga -1,99 persen pada tahun 2020 namun berhasil bangkit pada tahun 2021 sebesar 4,33 persen dan tahun 2022 sebesar 5,45 persen. Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 diharapkan dapat tetap bertahan diangka sebesar 5,45 persen dengan IPM sebesar 70,35 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 5,8-5,95 persen, seiring telah berakhirnya pandemi hingga akhir tahun 2023 maka diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 akan lebih baik dan terjadi penurunan kemiskinan mengingat tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus 0.

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketidakpastian situasi perekonomian global/nasional Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan

- Kegiatan Masyarakat) dari Pusat perlu disikapi dengan kebijakan daerah yang tepat agar perekonomian tetap berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi terus tumbuh.
2. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber. Era revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital yang menyebabkan hilangnya beberapa potensi pekerjaan serta tumbuhnya aktivitas bisnis berbasis online dan belum dibarengi upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.
 3. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti Covid-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
 4. Perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi higher for longer sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan tingkat pengangguran yang tinggi.
 5. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Tantangan dari sisi belanja antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
7. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
8. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah.
9. Minimnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan dan keahlian angkatan kerja merupakan salah satu variabel penghambat dalam meningkatkan percepatan perekonomian melalui sektor sekunder dan tersier.
10. Masih diperlukannya upaya yang komprehensif dan terpadu lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran.
11. Diperlukannya suatu kegiatan yang terpadu dalam mengoptimalkan sektor unggulan dan komoditas unggulan daerah agar menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
12. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam penguatan proses pemulihan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

- b. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan.
- c. Optimalisasi partisipasi Keluarga Berencana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
- e. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan padat karya dalam proses penguatan ekonomi dalam pembukaan lapangan kerja.
- f. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya.
- g. Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan.
- h. Pengembangan kluster ekonomi berbasis komoditas unggulan local.
- i. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan.
- j. Peningkatan inovasi dan pengembangan inkubasi.
- k. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- l. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha.
- m. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan, dan pasokan barang.
- n. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik.
- o. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan.
- p. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui Pendampingan Desa/Kelurahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan pemanfaatan Data P3KE untuk penanganan penurunan kemiskinan ekstrem.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pokok-Pokok Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Kemampuan keuangan daerah yang tinggi tidak akan berguna bagi masyarakat bila tidak dibelanjakan tepat sasaran dan dibelanjakan secara efektif untuk pembangunan fisik dan non fisik sesuai skala prioritas dan keinginan rakyat. Begitu juga sebaliknya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan daerah yang baik.

Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah; dan
 - b. penerimaan pembiayaan daerah.
7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah;
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- b. Pendapatan Transfer terdiri dari jenis Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dana darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Belanja Daerah terdiri dari kelompok :

- a. Belanja Operasi yang terdiri dari jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- b. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari jenis Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tak Terduga terdiri dari jenis Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer terdiri dari jenis belanja Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

3. Pembiayaan Daerah terdiri dari kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana kelompok penerimaan pembiayaan terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan pada kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan

Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diantaranya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Persiapan Pemilu Serentak.

Seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi Covid19 maka kebijakan pendapatan daerah adalah dengan mempertimbangkan situasi untuk menentukan target pendapatan daerah yang rasional, memperhatikan kondisi ekonomi dunia, pusat dan daerah yang masih belum pulih, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam hal ini akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan tetap memperhatikan dunia usaha agar tetap bisa bertahan sehingga kebijakan yang diambil tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bengkayang masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari PAD. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional dan daerah baik pada sektor PAD pendapatan transfer maupun pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Tema reformasi menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 untuk menjaga komitmen pemerintah dalam pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu menyediakan momentum untuk melakukan reformasi. Paska krisis ekonomi 1998, bangsa indonesia melakukan reformasi menuju tatanan politik yang lebih demokratis, termasuk penerapan otonomi daerah.

Tata kelola keuangan negara juga direformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara. Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 diikuti dengan perbaikan tata kelola sektor keuangan, terutama melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 juga menjadi momentum penting untuk memperkuat reformasi. Reformasi pasca pandemi mutlak diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing, terutama melalui peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi dan regulasi. peningkatan SDM terutama dilakukan melalui reformasi perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan. Upaya perbaikan iklim investasi telah dimulai dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat seiring dengan arah konsolidasi fiskal tahun 2024. Reformasi fiskal diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan, ini mutlak harus dilakukan agar konsolidasi fiskal tidak mengganggu APBN dalam melakukan fungsi-fungsi distribusi, stabilisasi, alokasi dan perekonomian.

Dinamika perekonomian, tantangan struktural, dan pencapaian target pembangunan direspons dengan kebijakan makro fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif dalam menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah fokus pada program prioritas yang memiliki nilai strategis untuk menjaga konsistensi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

APBN diarahkan untuk merespons tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian global dan domestik saat ini. Tantangan perekonomian global maupun domestik antara lain pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim perlu dicermati dengan baik. Sementara itu, tantangan fundamental yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Pemerintah mengoptimalkan APBN untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Upaya tersebut disertai dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Kebijakan

Pemerintah untuk merespons tantangan di masa pandemi dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur antara lain melalui program PEN. Kemudian, kebijakan penanganan pandemi diikuti dengan kebijakan konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Wujud kerja keras APBN dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi antara lain terefleksi pada pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing mencapai 3,07 persen dan 5,31 persen (yoy). Tren pemulihan yang berlanjut juga terlihat pada perbaikan tingkat kesejahteraan yang terlihat dari persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, atau menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Hal ini dapat diartikan program pemulihan ekonomi dan perluasan perlindungan sosial telah berhasil menjalankan fungsinya.

Keberhasilan Pemerintah dalam meredam perlambatan ekonomi akibat pandemi tercermin dari kinerja APBN tahun 2022 yang menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan perpajakan yang sempat turun di tahun 2020, kembali meningkat di tahun 2022 tercermin dari capaian tax ratio tahun 2022 sebesar 10,99 persen dari PDB yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 9,77 persen dari PDB. Di sisi lain, realisasi belanja yang ekspansif untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi hingga mencapai 16,81 persen dari PDB di tahun 2020, mengakibatkan defisit anggaran melebihi tiga persen dari PDB. Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang, defisit dijaga untuk kembali di bawah tiga persen dari PDB pada tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, target konsolidasi fiskal tercapai lebih cepat pada tahun 2022 dengan defisit anggaran mencapai 2,35 persen dari PDB. Pelebaran defisit anggaran di masa

pandemi telah mendorong peningkatan rasio utang hingga mencapai 40,73 persen dari PDB pada tahun 2021, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, Pemerintah terus berkomitmen menjaga tingkat rasio utang Indonesia berada di level moderat dan terkendali untuk meningkatkan kredibilitas negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah-panjang. Realisasi keseimbangan primer juga berhasil dijaga di level yang akomodatif mendekati nol yang menunjukkan Pemerintah senantiasa mengelola APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan dengan tetap konsisten menjalankan berbagai program prioritas.

3.1.2 Arah kebijakan TKD 2024

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan Transfer ke daerah (TKD) maka kebijakan Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
3. Memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji P3K.

4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kualitas belanja TKD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas;
 - c. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

3.1.3 Arah kebijakan TKD 2024 menurut jenis transfer

1. Dana Bagi Hasi (DBH)

Berdasarkan realisasi DBH tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka DBH tahun 2024 diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memerhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
- b. Melanjutkan kebijakan DBH earmarked (DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan stunting dan penguatan perekonomian daerah.
- c. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk

eksternalitas negatif dan penguatan sinergi dengan K/L dan daerah.

- d. Meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.
- e. Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pemerintah dan pemda melalui kebijakan penyaluran DBH yang memerhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara.
- f. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemda.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan realisasi DAU tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAU tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD.
- b. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah.
- c. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemda.
- d. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula serta peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.

- e. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemda dan mempertimbangkan kinerja pemda dalam pengelolaan APBD.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK FISIK)

Berdasarkan realisasi DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAK Fisik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk:
 - 1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dan tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
 - 2. Penguatan daya saing usaha, melalui tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dan tematik pengembangan food estate.
 - 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan stunting) dan Pendidikan.
 - 4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi, melalui tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
- b. Mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu /kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
- c. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan.
- d. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN, maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan

harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non FISIK)

Berdasarkan realisasi DAK Non Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAK Non Fisik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas.
- b. Mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target output tunjangan guru.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.

5. Hibah Ke Daerah

Berdasarkan realisasi Hibah ke Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan Hibah ke Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi dan produktivitas layanan daerah, melalui:
 1. Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi).
 2. Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani.
 3. Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.
 4. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam.
- b. Skema pengalokasian Hibah ke Daerah memerhatikan:

1. Kemajuan program/project.
 2. Kinerja daerah dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
 3. Sinergi pendanaan Hibah dengan TKD dan sumber pendanaan lainnya.
- c. Pelaksanaan penyaluran Hibah ke Daerah
1. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk mendorong kesiapan dan peningkatan kinerja daerah.
 2. Penguatan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dengan K/L dan daerah untuk perbaikan dan penguatan dukungan kepada daerah.
 3. Penyaluran berdasarkan kemajuan pekerjaan serta mendorong upaya percepatan penarikan PHLN.

3.1.4 Dana Insentif Fiskal

Berdasarkan realisasi Insentif Fiskal tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
- b. Memprioritaskan penilaian indikator kinerja dan penggunaan antara lain mendukung penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing investasi, pengendalian inflasi daerah; serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
- c. Mendorong percepatan belanja daerah, mendukung penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran berjalan.

- d. Meningkatkan kualitas penggunaan Insentif Fiskal melalui penguatan monitoring dan evaluasi, serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.

3.1.5 Dana Desa

Berdasarkan realisasi Dana Desa tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui:
 1. Pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu, dan
 2. Pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
- b. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:
 1. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem,
 2. Dukungan program ketahanan pangan hewani,
 3. Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk stunting,
 4. Bantuan permodalan BUMDes,
 5. Operasional pemerintah desa, dan
 6. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

- c. Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian dunia yang belum stabil pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpotensi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkayang tentunya sinergis dengan sasaran kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang secara umum yang masih menekankan pada beberapa indikator penting pembangunan yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, peningkatan IPM, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang atas dasar harga konstan 2010 selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami pluktuasi naik-turun dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,25 persen, kemudian pada tahun 2019 turun berada pada angka 5,14 persen dan puncaknya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga berada pada angka minus 1,99 persen. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19, perekonomian kembali pulih dan mengalami pertumbuhan positif ditahun 2021 pada angka 4,33 persen dan kembali menguat pada tahun 2022 pada angka 5,45 persen. Melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dalam 5 tahun terakhir yang selalu mengalami naik-turun serta memperhatikan kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah Kabupaten

Bengkayang yang masih dalam situasi transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi, maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2024 harus lebih realistis yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi hal ini sangat realistis mengingat naik dan turunnya PDRB Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari pengaruh dan dampak ekonomi global, nasional dan regional.

Penurunan ekonomi Kabupaten Bengkayang mengindikasikan terjadinya fase kontraksi ekonomi yang ditandai dengan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2018 dimana ekonomi Kabupaten Bengkayang justru mengalami penurunan atau minus 0,37 persen dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar 0,11 persen dan di tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang sangat dalam hingga ke level minus 1,99 persen dan di tahun 2021 mulai mengalami kenaikan sebesar 2,34 dan di tahun 2022 perekonomian kembali pulih dan mengalami pertumbuhan positif.

Dalam sistem perekonomian terbuka dan era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, berbagai faktor-faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi di daerah, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, nasional dan daerah, dimana transaksi ekonomi bukan saja terjadi pada pasar-pasar yang tersedia secara fisik nampak, baik melalui pasar tradisional maupun pasar-pasar modern, akan tetapi terjadi transaksi ekonomi melalui media digital/online, sehingga dampak dari transaksi tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh daerah.

Disamping berbagai dinamika diatas pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh turun dan naiknya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga Acuan Bank

Indonesia (SBI) yang berfluktuasi sehingga sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada melambannya kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019, 2020 dan diharapkan tahun 2021, 2022 mengalami pertumbuhan positif dan terus berlangsung sampai dengan tahun 2023, dengan demikian optimisme dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi pada angka yang lebih baik menjadi harapan bersama dan perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha bahkan masyarakat pada umumnya. Berbagai program pemulihan ekonomi ditengah upaya pemerintah dalam menanggulangi pascapandemi COVID-19 memiliki konsekuensi perlunya lebih banyak stimulus fiskal yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan, menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain stimulus yang diberikan dalam bentuk anggaran belanja negara, insentif pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga diberikan dalam bentuk belanja non tunai melalui skema insentif perpajakan, di antaranya berupa belanja perpajakan (tax expenditure).

Semakin besar produk olahan dari suatu daerah maka semakin besar nilai tambah yang diperoleh masyarakat lokal. Namun trend perekonomian seperti ini belum terjadi pada Kabupaten Bengkayang, meskipun terjadi trend yang positif pada PDRB secara keseluruhan pada setiap tahunnya namun perubahan proporsional pada setiap sektor pembangunan masih terjadi peningkatan pada sektor skunder dan tersier yang belum signifikan. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Bengkayang masih belum pada kondisi yang optimal dan efisien karena belum terjadi perkembangan pada pemanfaatan produksi komoditas yang memiliki nilai tambah lebih besar dan masih

mengandalkan produksi bahan baku yang memiliki nilai tambah kecil.

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bengkayang sampai kurun waktu 2022, hal ini menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup baik. Dengan demikian perlu ada perbaikan ke depan untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Bengkayang yang berasal dari komoditas olahan yang merupakan hasil dari sektor olahan sekunder dan tersier. Perekonomian masyarakat Bengkayang akan berkembang pesat jika sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibandingkan sektor primer.

Dibawah ini disajikan kontribusi per sektor dalam PDRDB tahun 2018-2022.

Tabel. 3

Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang

Sektor Ekonomi	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
Sektor Primer	35,44	35,87	36,66	36,67	36,4
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	32,35	32,86	33,63	33,66	33,42
2. Pertambangan & Penggalan	3,09	3,01	3,03	3,01	2,98
Sektor Sekunder	21,17	20,92	20,22	20,97	21,55
3. Industri Pengolahan	10,04	10,12	9,85	10,12	10,10
4. Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
6. Bangunan/Konstruksi	11,06	10,73	10,29	10,77	11,38
Sektor Tersier	43,39	43,21	43,13	42,38	42,03
7. Perdagangan Besar dan Eceran	15,72	15,52	15,08	14,74	15,23
8. Transportasi dan Pergudangan	2	2,02	1,94	1,83	2,02
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,16	2,2	1,9	1,94	1,95
10. Informasi & Komunikasi	4,71	4,71	5,17	5,17	5,02
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,61	2,53	2,5	2,38
12. Real Estate	3,45	3,41	3,43	3,25	3,02
13. Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,33	0,31	0,31

Sektor Ekonomi	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,24	7,41	7,81	7,34	7,03
15. Jasa Pendidikan	2,59	2,53	2,35	2,33	2,26
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	1,67	2,01	2,44	2,27
17. Jasa Lainnya	0,77	0,77	0,58	0,53	0,54

Sumber : PDRB Kab. Bengkayang Menurut lapangan Usaha (Data diolah)

3.2.2 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar dimana terjadi peningkatan pada harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi yang fluktuatif dan berubah sangat signifikan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan kondisi inflasi daerah secara umum perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup baik dan kemampuan daya beli masyarakat tidak begitu berpengaruh oleh mekanisme yang terjadi pada pasar tingkat nasional. Kondisi ini diduga terjadi karena kuatnya pengaruh ekonomi rumah tangga dan ketergantungan masyarakat Kabupaten Bengkayang pada sektor pertanian dan perkebunan yang memang memiliki potensi sumberdaya alamnya yang potensial dan mampu mengimbangi perubahan-perubahan harga barang dan jasa makanan dan non makanan yang terus meningkat.

Inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah maka harga barang dan jasa akan semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah semakin stabil. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi juga diartikan sebagai menurunnya daya jual mata uang suatu wilayah. Cara penghitungan inflasi suatu periode waktu

adalah dengan membandingkan IHK periode waktu tersebut dengan IHK periode waktu sebelumnya. Indeks Harga konsumen (IHK) adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut. Inflasi Kabupaten Bengkayang Mengacu Pada Data Inflasi Kota Singkawang, Mencapai Lebih Dari 5,96 Persen ditahun 2022.

Tabel. 4
Perkembangan Inflasi Bulanan Tahun 2018-2023 (Persen)

Bulan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	1.31	1.19	0.68	-0.04	0.66	0,45
Februari	0.08	0.49	0.60	0.25	0.15	-0,19
Maret	0.19	-0.60	-0.18	-0.50	0.20	0,23
April	0.08	0.23	-0.15	0.17	1.30	0,55
Mei	0.24	0.91	0.36	0.10	1.04	
Juni	0.97	0.07	0.55	1.36	-0.09	
Juli	0.85	0.13	-0.45	0.23	0.38	
Agustus	0.04	-0.27	-0.28	0.18	-0.55	
September	-0.01	-0.13	-0.01	0.42	1.66	
Oktober	-0.68	-0.48	0.35	-0.27	0.13	
November	-0.35	-0.43	0.59	0.08	0.44	
Desember	0.43	-0.01	0.63	0.55	0.50	
Total	3,18	1,08	2,72	2,55	5,96	

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 (data diolah)

Menurut Berita Resmi Statistik No.07/05/6172/Th.XVII, 2 Mei 2023 Pada April 2023 Kota Singkawang mengalami inflasi

year on year (yoy) sebesar 4,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,28.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada sepuluh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks berturut-turut dari yang tertinggi yaitu kelompok transportasi sebesar 16,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 5,63 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,11 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,78 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,75 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,51 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,46 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,93 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,07 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,79 persen. Sementara itu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen.

Tingkat inflasi month to month (mtm) April 2023 sebesar 0,55 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) April 2023 sebesar 1,03 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada sepuluh kelompok pengeluaran. pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada April 2023, antara lain bensin, daging babi, rokok kretek filter, tarif kendaraan travel, telur ayam ras, nasi dengan lauk, rokok putih, beras, tahu mentah, dan sawi hijau. Sedangkan komoditas memberikan andil/sumbangan deflasi

yoy, antara lain minyak goreng, udang basah, ikan kembung, jeruk, ikan tongkol, sabun cair/cuci piring, cat tembok, nanas, ketimun, dan seng.

Tabel. 5
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (MtM), Year to date (Ytd), Year on Year (YoY) Kota Singkawang April 2023, Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2022	IHK April 2023	Tingkat Inflasi m-to-m April ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d April 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-y April 2023 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m April 2023 (%)	Andil Inflasi y-on-y April 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	109,23	114,28	0,55	1,03	4,62	0,5500	4,6200
Makanan, Minuman, dan Tembakau	115,50	121,02	1,22	1,85	4,78	0,4546	1,7904
Pakaian dan Alas Kaki	99,59	100,38	0,24	0,49	0,79	0,0117	0,0399
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,31	103,40	-0,03	0,70	1,07	-0,0047	0,1732
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,19	112,32	0,20	0,04	1,93	0,0103	0,1013
Kesehatan	109,01	112,01	-0,35	0,54	2,75	0,0451	0,0624
Transportasi	105,56	98,34	0,43	0,62	16,70	0,0000	1,5682
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,53	98,34	0,00	-0,04	-0,19	0,0000	-0,0094
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,94	105,47	0,00	0,05	2,46	0,0000	0,0355
Pendidikan	106,65	109,33	0,00	0,05	2,51	0,0000	0,1016
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,75	120,15	0,00	1,66	5,63	0,0000	0,4793
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113,81	119,63	0,63	1,54	5,11	0,0346	0,2792

Keterangan:

¹⁾ Persentase perubahan IHK April 2023 terhadap IHK Maret 2023

²⁾ Persentase perubahan IHK April 2023 terhadap IHK Desember 2023

³⁾ Persentase perubahan IHK April 2023 terhadap IHK Maret 2023

Menurut Berita Resmi Statistik No.07/05/6172/Th.XVII, 2 Mei 2023

Kabupaten Bengkayang sudah melakukan sejumlah Langkah konkret dalam melakukan pengendalian inflasi Daerah diantaranya Pertemuan Rutin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pencanaan Gerakan menanam cabai di halaman rumah, pemantauan harga dan stok rutin yang dilaporkan secara online oleh Disperindag Kabupaten Bengkayang melalui SP2KP, Satgas Pangan Kabupaten dan Tim Sekretariat TPID. Kemudian terus menjaga ketersediaan komoditas, kelancaran pasokan dan keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif antar lembaga dan instansi terkait. TPID

juga rutin menggelar operasi pasar murah di Kecamatan dan Melakukan Sidak Pasar menjelang hari besar keagamaan.

3.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Bengkayang ditahun 2022 sebesar Rp396.073/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini cenderung menurun meski cenderung melambat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Disisi lain, dimensi yang perlu untuk diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2).

Data pada tabel 3.3 mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang cenderung berkurang. Tahun 2018, jumlah penduduk miskin sebesar 17.940 jiwa (7,17%) kemudian berkurang menjadi 15.970 jiwa (6,03%) tahun 2022. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung terjadi ketimpangan, hal ini berbanding lurus dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. IKK (P1) bergerak fluktuatif ditahun 2018 sebesar 0,69 kemudian naik menjadi 1,22 ditahun2019 dan terjadi penurunan secara melambat ditahun 2020 sebesar 1,06 kemudian turun menjadi 0,80 ditahun 2021 kemudian terus turun sebesar 0,73 di tahun 2022.

Sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan (IKK) P2 ditahun 2018 sebesar 0,11 persen naik menjadi 0,28 persen ditahun 2019 kemudian terjadi penurunan meski melambat menjadi 0,24 persen di tahun 2020, terus turun menjadi 0,14 persen ditahun 2021 kemudian terjadi kenaikan ditahun 2022 sebesar 0,15 persen. (2017) menjadi 0,80 (2021) dan IKK (P2) turun dari 0,17 (2016) menjadi 0,14 (2021).

Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang belum masuk pada kategori parah (melarat).

Tabel. 6
**Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2018-2022**

Kom	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	339.8 91	357.1 12	365.7 55	372.7 93	396.0 37
Jumlah Penduduk Miskin	17,94	17,6	17,11	16,92	15,970
Perentase Penduduk Miskin	7,1	6,	6,	6,4	6,03
Indek Kedalaman Kemiskinan	0,6	1,	1,	0,8	0,73
Indek Keparahan Kemiskinan	0,1	0,	0,	0,1	0,15

Sumber: RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2024

Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 sebesar 6,48 persen dari jumlah penduduk dan pada tahun 2022 mengalami penurunan ke posisi 6,03 persen dari jumlah penduduk (proyeksi pendudukan) tahun 2022 atau sebanyak 15.970 dan menempati urutan ke tujuh persentasi terendah dibandingkan wilayah lain di provinsi Kalimantan barat. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin ditargetkan mengalami penurunan seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi COVID-19 dengan demikian diharapkan bahwa seluruh sektor usaha akan dapat beroperasi maksimal dan menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga berdampak kepada menurunnya jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pengeluaran perkapita masyarakat, proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Hal ini sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Namun sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar 679.978 rupiah dan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok non makanan pada tahun yang sama adalah sebesar 593.137 rupiah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pengeluaran penduduk Kabupaten Bengkayang masih dalam kelompok barang makanan, yaitu sebesar 53,41 persen dari total pengeluaran yang digunakan adalah untuk konsumsi makanan sedangkan sisanya, yaitu sebesar 46,59 persen digunakan untuk kebutuhan non makanan.

3.2.4 Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2022, persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang masuk dalam angkatan kerja adalah sebesar 69,95 persen sedangkan yang tidak masuk angkatan kerja adalah sebesar 30,05 persen. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 97,16 persen, mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja sebesar 2,84 persen. Dalam dinamika kegiatan ekonomi yang semakin gencar di tingkat global, nasional, regional, dan daerah, kita berharap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan memberikan perbaikan yang signifikan bagi kondisi ekonomi daerah di tahun 2024. Dengan demikian, pelaku usaha akan mampu berkinerja dengan baik, memberikan dampak positif pada lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran. Melalui upaya bersama, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai, menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2.5 Asumsi Dasar Penyusunan APBD TA. 2024

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam menentukan target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pendataan berbagai potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya dari kelompok pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang cukup besar namun belum maksimal dikelola dan dilakukan pendataan secara menyeluruh dan proses perbaikan tata cara pemungutan yang lebih efektif. Memperhatikan potensi dan trend kenaikan realisasi PAD selama 5 tahun terakhir yang mengalami trend peningkatan setiap

tahun antara 2,83 persen sampai dengan 33,32 persen atau rata-rata sebesar 13,43 persen setiap tahun.

Berikut disajikan data target, realisasi dan persentase pertumbuhan pendapatan dari tahun 2018–2022 sebagai berikut:

Tabel. 7
**Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2018–2022**

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PAD 2018-2022				
TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN (PENURUNAN)
	Rp.	Rp.	%	%
2018	62.596.346.652	50.525.047.722	80,72	10,82
2019	61.164.428.884	51.957.359.828	84,95	2,83
2020	51.803.622.902	54.405.431.384	105,02	4,71
2021	62.981.408.348	62.813.127.691	99,73	15,45
2022	85.675.704.927	83.744.525.713	97,75	33,32
RATA-RATA			93,63	13,43

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Pada kelompok pendapatan dana transfer, asumsi yang digunakan adalah dengan melakukan analisis trend pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, maupun yang bersumber dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama 2 tahun terakhir. Dari hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa belanja transfer tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sehingga jika dirata-ratakan maka dana transfer sebesar 15,16 persen, hal ini dapat dijadikan referensi bagi daerah dalam menentukan target pendapatan daerah dari dana transfer. Untuk dapat lebih jelasnya maka dibawah ini disajikan data target, realisasi dan trend peningkatan/penurunan dana transfer (dana perimbangan) sebagai berikut:

Tabel. 8
Target dan Realisasi Dana Transfer Tahun 2021-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI		Peningkatan (Penurunan)
	Rp.	Rp.	%	%
2021	946.539.203.267	939.173.286.569	99,22	25,51
2022	1.025.518.256.080	984.335.176.234	95,98	4,81
2023	1.150.534.078.966	-	-	-
RATA-RATA			96,97	15,16

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Memperhatikan target dan realisasi serta memperhatikan trend realisasi pendapatan sebagaimana telah disajikan dan dipaparkan sebelumnya maka asumsi pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 9
Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023–2024

KODE	URAIAN	APBD INDUK TA.2023	PROYEKSI KUA DAN PPAS TA.2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.236.209.783.893,00	1.293.562.950.631,00	57.353.166.738,00	4,64
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.675.704.927,00	117.010.911.559,00	31.335.206.632,00	36,57
4.2	Pendapatan Transfer	1.150.534.078.966,00	1.176.552.039.072,00	26.017.960.106,00	2,26

Sumber : diolah dari hasil proyeksi kapasitas riil keuangan tahun 2024

2. Belanja Daerah

Dalam menentukan belanja daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian/lembaga terkait serta berdasarkan skala prioritas daerah disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam RKPD setiap tahun anggaran. Pengalokasi

belanja daerah pada tahun anggaran 2024 disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026, maka Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yaitu:

“ Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka ”

Untuk menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Visi RPJMD tahun 2021-2026 maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dengan mengambil tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 yaitu *Penguatan Proses Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.*

Dari tema tersebut ditetapkan arah kebijakan tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan angka melek huruf;
- b. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun;
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- d. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur;
- f. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik;
- h. Meningkatkan rata-rata Indeks kepuasan Masyarakat;
- i. Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah;

- j. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya;
- k. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
- l. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha;
- m. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;
- n. Meningkatkan investasi daerah;
- o. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- q. Meningkatkan sarana prasarana Pemerintahan Desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa;
- r. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
- s. Meningkatkan kualitas indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM);
- t. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes;
- u. Peningkatan dukungan pembangunan kawasan pedesaan prioritas Nasional;
- v. Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan;
- w. Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan;
- x. Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan;
- y. Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk,

- pemasaran dan penggunaan aplikasi termasuk untuk non cash;
- z. Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia;
- aa. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual;
- bb. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
- cc. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- dd. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW;
- ee. Meningkatkan Desa Tangguh Bencana(Destana) di kawasan rawan bencana;
- ff. Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Dalam upaya mencapai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2024, maka belanja daerah harus disusun dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman pasca pandemic COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar;
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah;

- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur;
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait;
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- 3) Belanja Tak Terduga.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya maka kebijakan belanja pada tahun anggaran 2024 harus mendukung sepenuhnya visi dan misi dimaksud dan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan barat.

Untuk dapat memberikan gambaran kebijakan umum belanja daerah dibawah ini disajikan rancangan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel. 10
**Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Bengkayang
TA. 2023 dan 2024**

KODE	URAIAN	APBD INDUK TA.2023	PROYEKSI KUA DAN PPAS TA.2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	1.298.896.765.419,00	1.327.196.698.187,00	28.299.932.768,00	2,18
5.1	BELANJA OPERASI	837.031.490.095,00	845.305.864.569,00	8.274.374.474,00	0,99
5.2	BELANJA MODAL	285.938.308.584,00	305.198.932.400,00	19.260.623.816,00	6,74
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.835.000.000,00	2.835.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	173.091.966.740,00	173.856.901.218,00	764.934.478,00	0,44
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.033.132.640,00	3.309.127.648,00	275.995.008,00	9,10
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.058.834.100,00	170.547.773.570,00	488.939.470,00	0,29
	JUMLAH BELANJA	1.298.896.765.419,00	1.327.196.698.187,00	28.299.932.768,00	2,18

Sumber : diolah dari hasil proyeksi kapasitas riil keuangan tahun 2024

BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Peningkatan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional, regional dan daerah, hal ini disebabkan karena struktur pendapatan daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari APBN melalui dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antara daerah, dalam hal ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan barat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang berasal dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa dana hibah bantuan operasional sekolah (BOS).

Secara umum, kinerja pendapatan asli daerah dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang positif dan meningkat dimana realisasi PAD mencapai rata-rata 96,99 persen per tahun. Memperhatikan trend realisasi PAD dari tahun ke tahun serta memperhatikan potensi dan kondisi ekonomi

yang masih mulai stabil pasca pandemi COVID-19, maka untuk tahun anggaran 2024 PAD diproyeksikan meningkat sebesar 50,01 persen jika dibandingkan dengan target tahun anggaran 2023 atau diproyeksikan sebesar Rp. 85.675.704.927.-

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang secara berlanjut berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian serta sedapat mungkin tidak memberatkan dunia usaha karena wajib pajak dan retribusi daerah merupakan perusahaan kecil menengah, koperasi, dan masyarakat rumah tangga. Disatu sisi pemerintah perlu untuk meningkatkan PAD namun disisi lain pemerintah perlu menjaga kesinambungan usaha masyarakat agar terus bertahan dan membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan masyarakat miskin.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah

kabupaten bengkayang harus melakukan kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi dan hal ini harus didukung oleh semua pihak baik dari sisi organisasi, regulasi yang handal, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana dan kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan dan membayar pajak dan retribusi.

Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:


1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
2. Memberdayakan aset-aset daerah dapat dimaknai sebagai suatu proses kerja dalam manajemen aset untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh aset-aset daerah.
3. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

6. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
7. Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek- objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya.
9. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
10. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah.
11. Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.
12. Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif.
13. Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang dan KIR.
14. Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan.
15. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
16. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
17. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
18. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

Berikut disajikan target realiasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

GRAFIK. 4

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022



Sumber : Diolah Data APBD Kab. Bengkayang Tahun 2024

Berdasarkan data pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir selalu dibawah target yang ditetapkan dalam APBD dan jika dirata-ratakan hanya mencapai 96,99 persen, realisasi terendah pada tahun 2019 yakni hanya sebesar 93,93 persen sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah maka selama 5 tahun terakhir pendapatan daerah berfluktuasi naik dan turun dimana pada tahun 2018 turun sebesar minus 6,85 persen, pada tahun 2019 naik sebesar 10,91 persen kemudian kembali turun di tahun 2020 sebesar minus 8,75 persen, kembali naik di tahun 2021 sebesar 4,03 persen dan kembali turun pada tahun 2022 sebesar minus 3,58 persen.

Berikut disajikan data target dan realisasi serta peningkatan (penurunan) pendapatan daerah tahun anggaran 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel. 11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2018 – 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI		Peningkatan (Penurunan)
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
2018	1.033.599.988.466	1.004.432.384.553	97,18	-6,85
2019	1.186.024.233.699	1.114.019.313.037	93,93	10,91
2020	1.032.426.597.749	1.016.592.748.882	98,47	-8,75
2021	1.068.465.241.615	1.057.558.460.261	98,98	4,03
2022	1.111.193.961.007	1.071.419.191.917	96,42	-3,58
RATA-RATA REALISASI			96,99	-0,85

Sumber : Penelahaan kapasitas riil keuangan tahun 2024.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam menentukan target pendapatan daerah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu berdasarkan potensi pendapatan daerah yang ada di daerah berupa kapasitas fiskal dan celah fiskal daerah maupun berdasarkan potensi yang dimiliki daerah serta analisis trend realiasi yang telah tercapai selama beberapa tahun terkahir. Tahun Anggaran 2024 pemerintah kabupaten bengkayang mengakomodasi beberapa metode penentuan target karena harus memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menentukan target pendapatan dan harus rasional dan diperkirakan dapat tercapai karena setiap pendapatan yang dianggarkan sudah barang tentu ada konsekuensi dibelanjakan atau digunakan dalam proses pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.

Sesuai ketentuan yang berlaku pendapatan daerah harus ditentukan secara terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data

potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun berjalan atau tahun yang akan datang yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan trend yang terjadi pada pendapatan daerah tahun sebelumnya, maka pendapatan daerah dapat dianalisis dan dapat digunakan untuk menentukan target atau memproyeksi beberapa sumber pendapatan yang akan diperoleh pada Tahun 2024.

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diasumsikan akan mengalami perubahan naik dari tahun 2024 mengingat kecenderungan adanya trend kenaikan PAD setiap tahun anggaran pada angka 2,83 persen sampai dengan 10,82 persen dan rata-rata sebesar 13,43 persen pertahun, dengan demikian maka pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkayang menentukan target peningkatan PAD sebesar 36,57 persen terdiri dari pajak daerah diproyeksikan naik sebesar 14,85 persen, namun di sisi retribusi daerah diproyeksikan menurun sebesar minus 6,89 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 7,65 persen. Sedangkan proyeksi Pendapatan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar 54,51 persen.

Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan naik sebesar 2,26 persen dari tahun sebelumnya.

Dibawah ini disajikan tabel target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel. 12
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2023 dan 2024

KODE	URAIAN	APBD INDUK TA.2023	PROYEKSI KUA DAN PPAS TA.2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.236.209.783.893,00	1.293.562.950.631,00	57.353.166.738,00	4,64
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.675.704.927,00	117.010.911.559,00	31.335.206.632,00	36,57
4.1.01	Pajak Daerah	24.934.111.860,00	28.638.070.468,00	3.703.958.608,00	14,85
4.1.02	Retribusi Daerah	4.782.484.016,00	4.453.206.016,00	(329.278.000,00)	(6,89)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.427.251.239,00	5.842.377.263,00	415.126.024,00	7,65
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.531.857.812,00	78.077.257.812,00	27.545.400.000,00	54,51
4.2	Pendapatan Transfer	1.150.534.078.966,00	1.176.552.039.072,00	26.017.960.106,00	2,26
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.095.578.043.000,00	1.115.467.437.700,00	19.889.394.700,00	1,82
4.2.01.01	Dana Perimbangan	978.394.095.000,00	998.283.489.700,00	19.889.394.700,00	2,03
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	41.870.752.000,00	43.411.982.950,00	1.541.230.950,00	3,68
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.328.041.000,00	596.676.204.750,00	18.348.163.750,00	3,17
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	196.039.574.000,00	196.039.574.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	162.155.728.000,00	162.155.728.000,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.605.976.000,00	10.605.976.000,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	106.577.972.000,00	106.577.972.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.956.035.966,00	61.084.601.372,00	6.128.565.406,00	11,15
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.956.035.966,00	61.084.601.372,00	6.128.565.406,00	11,15
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.236.209.783.893,00	1.293.562.950.631,00	57.353.166.738,00	4,64
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	109.072.691.338,00	75.000.000.000,00	(34.072.691.338,00)	(31,24)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.072.691.338,00	75.000.000.000,00	(34.072.691.338,00)	(31,24)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	109.072.691.338,00	75.000.000.000,00	(34.072.691.338,00)	(31,24)

Sumber : Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2024

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

5.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***, Visi tersebut sejalan dengan Visi Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 yaitu *“Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”*.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan prioritas utama: Membangun SDM pekerja keras yang

dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur, dengan prioritas utama : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan prioritas utama : Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan prioritas utama : Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama : Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana pembangunan nasional Tahun 2024 akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan tahun 2024, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 - 5,7 persen;
2. Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 - 5,7 persen;
4. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 - 74,02 persen;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 persen;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 107-110; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-108.

5.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, Tema pembangunan tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Melalui

Peningkatan SDM dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Penciptaan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat. Sedangkan Isu Strategis dan Permasalahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No	Strategi	Permasalahan
1	Ketahanan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan	Ekspor Belum Memiliki Nilai Tambah
		UMKM belum “naik kelas”
		Penyederhanaan proses Perizinan
		Optimalisasi produk daerah untuk Pasar Regional & Domestik
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan	Pertumbuhan IPM Perlu Dipacu
		Kualitas SDM Perlu Ditingkatkan
		Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan
3	Transformasi Pelayanan Publik	Pemanfaatan Inovasi Pada 8 Area Reformasi Birokrasi
		Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
		Pemerataan Kompetensi ASN
4	Konektifitas, Aksesibilitas Infrastruktur dan Ketahanan Iklim	Peningkatan Konektivitas Wilayah
		Pemerataan Akses Layanan Infrastruktur Dasar
		Rendahnya Ketahanan Iklim

5.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 merupakan tahap pembangunan ketiga dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026.

Merupakan Tahap Penguatan, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Tahap penguatan ini merupakan peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata sehingga pada tahapan ini kondisi perekonomian kabupaten Bengkayang betul-betul pulih dan kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,45 persen. Perekonomian daerah yang pulih ini diharapkan tidak sekedar menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kembali tinggi di atas 5 persen seperti sebelum adanya pandemi covid, tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran secara signifikan. Dengan demikian, sasaran utama pada tahapan ini adalah penguatan proses pemulihan ekonomi daerah sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yang berkualitas, yaitu kondisi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan dimana pendapatan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, dan kesempatan kerja bertambah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi maka prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 mengambil Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah **"Penguatan Proses Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"**.

Dari tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan;
- b. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar;
- d. Memperkuat kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital;
- e. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan produktivitas kewilayahan.

Dari tema tersebut juga ditetapkan arah kebijakan tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan angka melek huruf.
- b. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun.
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- d. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur.
- f. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik.
- h. Meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat.
- i. Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah.
- j. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya.

- k. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.
- l. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha.
- m. Meningkatkan ekonomi kerakyatan.
- n. Meningkatkan investasi daerah.
- o. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- q. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa.
- r. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.
- s. Meningkatkan kualitas indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM).
- t. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes.
- u. Peningkatan dukungan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional.
- v. Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan.
- w. Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan.
- x. Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan.
- y. Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk, pemasaran, dan penggunaan aplikasi termasuk untuk non cash.
- z. Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia.

- aa. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual.
- bb. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
- cc. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- dd. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RT/RW.
- ee. Meningkatkan Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana.
- ff. Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 serta target yang akan dicapai pada tahun 2024 tersaji pada tabel 4.1 berikut :

Tabel. 13

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Capaian Tahun 2022
serta Target Tahun 2024**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	IPM			68,74	70,35
				Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf (%)	97,66	97,86
				Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7	7,38
					Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,14	12,85
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (tahun)	74	74,50
		Meningkatkan kualitas, kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama / Indeks Toleransi			79,11	80
				Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.	Konflik antar pemeluk agama	0	0
				Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Proporsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama	0	0,65
2						CC	B

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Target 2024
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	-	Sedang
				Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
				Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	BB
					Predikat SPBE	Cukup	Cukup
					Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	B	B
				Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan CSR	50	70
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	Indeks Infrastruktur			60,9	72,99
				Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	50,03	59,6
				Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0.59	0.59
					Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	58,62	58,62
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup air bersih, air limbah)	Rumah tangga berakses air minum (%)	61,46	71,82
					Rumah tangga bersanitasi (%)	45,41	64,01
					Rasio rumah layak huni	0,1682	0,1684
				Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan	Rumah tangga pengguna listrik PLN	61.079	61.079

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Target 2024
		Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi (%) Indeks Gini (%)	ketenagalistrikan			
						5,45	5,45
						0,303	0,291
				Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah	Investasi (Rp Miliar) Persentase koperasi aktif (%)	763.54 100	3.975,45 100
				Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Usaha Menengah (unit)	19	24
				Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,03	5,8-5,95
					Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,84	3,30
						34,78	35,97
4	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	PDRB per kapita				
				Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan		
						33,42	33,88
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB (%)	15,23 7,76	15,69 7,86
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3,84	3,90
5	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa	Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desa berstatus swasembada			9,02	20,43
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	91,80	95,08
				Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa (kali/tahun)	3	3

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Target 2024
					Persentase desa yang menerapkan sistem cashless	100	100
		Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, desa	Desa mandiri			19,67	30,32
				Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa	Indeks Desa Membangun	0,7155	0,7332
					Persentase Desa Yang Memiliki Jaringan Listrik	83,06	93,4
					Persentase Desa Yang Memiliki Jaringan Internet	63,93	78
6	Mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan			60	70
				Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan Bidang Infrastruktur	60	70,59
			Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Meningkatnya volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di kawasan perbatasan (%)	20	35
7	Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan			66,43	67,25
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,71	55,71
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,65	92,65
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	36,33	45,08
					Persentase penanganan sampah (%)	15	46,00
				Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	84	100
				Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana	11	13

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat satu semboyan yang menjadi falsafah pembangunan selama lima tahun ke depan, yaitu "*SDM UNGGUL BENGKAYANG MANTAP*".

Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang menjadi daerah lebih maju dengan mengoptimalkan potensi bonus demografi dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, *SDM Unggul* termaktub dalam visi dan misi, melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk penghidupan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang layak/seimbang jasmani dan rohani serta berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya mewujudkan Bengkayang Baru, yaitu Bengkayang yang berubah, bergerak, berinovasi dan berdampak bagi pembangunan serta mengutamakan pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkayang. Untuk mencapai visi SDM Unggul, strategi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui penyempurnaan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium dan perpustakaan), meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara meningkatkan standar kompetensi guru atau pengajar, pemerataan tenaga pendidik pada wilayah terpencil ditopang oleh infrastruktur yang mantap dan berimplikasi pada kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

5.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2022

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana realisasi pendapatan daerah sebesar 96,42 persen, dari sisi belanja tingkat realisasi belanja sebesar 86,71 persen angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan data laporan realisasi perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa

realisasi pendapatan daerah yang paling maksimal terjadi pada kelompok PAD sebesar 97,75 persen, kemudian dana transfer sebesar 95,98 persen. Dari sisi belanja daerah, tingkat realisasi belanja daerah dari transfer bantuan keuangan sebesar 99,91 persen, belanja operasi sebesar 90,39 persen, belanja modal sebesar 77,62 persen dan belanja tak terduga sebesar 50,02 persen. Dari sisi pembiayaan daerah, diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 97,27 persen sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 81,57 persen. Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas, maka pada Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA sebesar Rp. 123.325.577.254,34 Berikut disajikan data ringkasan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel. 14
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021					
NO. REFF.	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.1	PENDAPATAN - LRA	1.111.193.961.007,00	1.071.419.191.917,11	96,42%	1.057.558.460.261,25
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	85.675.704.927,00	83.744.525.713,42	97,75%	62.813.127.691,39
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.025.518.256.080,00	984.335.176.233,65	95,98%	939.173.286.569,86
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	3.339.489.970,04	-	55.572.046.000,00
5.1.2	BELANJA	1.275.023.821.601,00	1.105.539.492.965,92	86,71%	896.315.654.677,71
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	826.180.831.379,00	757.518.320.138,22	91,69%	738.800.740.532,71
5.1.2.2	BELANJA MODAL	447.507.990.222,00	347.353.391.827,70	77,62%	156.736.396.719,00
5.1.2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.335.000.000,00	667.781.000,00	50,02%	778.517.426,00
5.1.3	TRANSFER	166.609.108.330,00	166.380.627.234,00	99,86%	174.029.368.619,00
5.1.3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.659.078.330,00	2.580.131.910,00	97,03%	2.120.928.366,00
5.1.3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	163.950.030.000,00	163.800.495.324,00	99,91%	171.908.440.253,00
5.1.4	SURPLUS / (DEFISIT)	(330.438.968.924,00)	(200.500.928.282,81)	60,68%	(12.786.563.035,46)
5.1.5	PEMBIAYAAN				
5.1.5.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	345.762.778.075,00	336.326.505.537,15	97,27%	146.049.341.110,85
5.1.5.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.323.809.151,00	12.500.000.000,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	330.438.968.924,00	323.826.505.537,15	98,00%	146.049.341.110,85
5.1.6	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	123.325.577.254,34	0,00%	133.262.778.075,39

5.1.5 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022

Dalam menentukan belanja daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari

kementerian/lembaga terkait serta berdasarkan skala prioritas daerah yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD selanjutnya disusun dalam kebijakan umum anggaran. Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha.
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendukung kebijakan nasional.
4. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
5. Mengalokasikan dana untuk Pembangunan Mall Pelayanan Publik untuk mempermudah pelayanan langsung kepada

masyarakat guna capaian SPM.


6. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
7. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
8. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
9. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
10. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.
12. Stimulus pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan

kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diwujudkan dalam APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

GRAFIK. 5

Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – 2022



Sumber: Diolah dari Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan kebijakan pemerintahan, yang dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Dalam kebijakan umum anggaran khususnya belanja daerah tahun 2024 belum dapat dirinci sampai kepada jenis belanja daerah mengingat proses penentuan belanja daerah harus berdasarkan rincian obyek belanja yang

merupakan akumulasi rincian obyek belanja yang disusun oleh SKPD, dengan demikian maka data belanja daerah baru dapat disajikan berdasarkan kelompok belanja daerah dan sangat besar kemungkinan akan berubah mengingat sampai saat ini belum adanya petunjuk yang berkaitan Pedoman Penyusunan APBD TA.2024 termasuk belum ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana transfer khusus antara lain dari DAK fisik maupun DAK non fisik serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman menentukan skala prioritas belanja daerah.

Secara umum kebijakan belanja dalam KUA tahun anggaran 2024 ini, masih bersifat fluktuasi dan sangat bersifat sementara karena penentuan alokasi belanja sangat erat kaitannya dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan belanja daerah serta akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan rincian PPAS yang telah disusun oleh OPD maka struktur belanja daerah tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp1.327.196.698.187,00 berikut disajikan target belanja Daerah TA.2023 dan proyeksi belanja daerah TA.2024 sebagai berikut:

Tabel. 15
**Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023 dan 2024**

KODE	URAIAN	APBD INDUK TA.2023	PROYEKSI KUA DAN PPAS TA.2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	1.298.896.765.419,00	1.327.196.698.187,00	28.299.932.768,00	2,18
5.1	Belanja Operasi	837.031.490.095,00	845.305.864.569,00	8.274.374.474,00	0,99
5.2	Belanja Modal	285.938.308.584,00	305.198.932.400,00	19.260.623.816,00	6,74
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.835.000.000,00	2.835.000.000,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	173.091.966.740,00	173.856.901.218,00	764.934.478,00	0,44
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.033.132.640,00	3.309.127.648,00	275.995.008,00	9,10
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.058.834.100,00	170.547.773.570,00	488.939.470,00	0,29
	Jumlah Belanja	1.298.896.765.419,00	1.327.196.698.187,00	28.299.932.768,00	2,18
	Total Surplus/(Defisit)	(62.686.981.526,00)	(33.633.747.556,00)	29.053.233.970,00	(46,35)

Sumber : Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa secara total belanja daerah ditahun 2024 mengalami peningkatan dimana belanja yang mengalami peningkatan pada belanja modal naik sebesar Rp19.260.623.816,00 Begitu pula halnya dengan belanja operasi dan belanja transfer yang diproyeksikan naik pada tahun 2024. Sedangkan untuk belanja tidak terduga diproyeksikan sama pada tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi secara keseluruhan maka belanja daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 diperkirakan secara keseluruhan sebesar Rp28.299.932.768,00.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2024, jumlah belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp845.305.864.569,00 mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen atau naik sebesar Rp8.274.374.474,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp837.031.490.095,00.

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai ini dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan memperhitungkan, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, Penganggaran Iuran Asuransi Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja barang dan jasa bersifat dinamis karena akan dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan asumsi pendapatan daerah dan/atau

menyesuaikan dengan petunjuk teknis belanja daerah yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menyesuaikan dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kementerian terkait/teknis.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2024 disiapkan untuk pembayaran bunga pinjaman daerah dimana besaran belanja bunga disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan besaran bunga berdasarkan perjanjian pinjaman daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria yaitu:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria diatas juga memuat kriteria lainnya yaitu berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

c. *Belanja Tidak Terduga*

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan keadaan darurat meliputi (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

d. Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil.
- d. Belanja Bantuan Keuangan.

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Persiapan Pemilu Serentak.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup deficit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal. Strategi pembiayaan daerah tahun 2024, antara lain:

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, diarahkan pada:

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp75.000.000.000,00 turun sebesar Rp34.072.691.338,00 atau minus 31,24 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan sebesar Rp109.072.691.338,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, diarahkan pada :

- a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Mencakup :
1. SiLPA belanja DAK/DBH/Bankeu APBD 2023
 2. SiLPA Badan Layanan Umum Daerah
 3. SiLPA belanja daerah (gaji/tunjangan ASN,TPP, Belanja Kegiatan SKPD, Sisa Tender) APBD 2023
- b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
1. Penyertaan Modal Daerah (Perseroda dan Bank Kalbar)
 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Pinjaman PEN).

Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul akibat pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 26 yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2021, maka pada objek pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp34.366.252.444,00 bertambah sebesar Rp480.542.632,00 atau 1,42 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA.2023 sebesar Rp33.885.709.812,00. Hal ini disesuaikan dengan perhitungan pengembalian pokok pinjaman dan perhitungan bunga yang telah ditentukan oleh pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemberi pinjaman.

Berikut disajikan struktur anggaran pembiayaan daerah TA.2023 dan proyeksi TA.2024 sebagai berikut:

Tabel. 16
Struktur Anggaran Pembiayaan Daerah TA.2023 dan Proyeksi TA.2024

KODE	URAIAN	APBD INDUK TA.2023	PROYEKSI KUA DAN PPAS TA.2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.072.691.338,00	75.000.000.000,00	(34.072.691.338,00)	(31,24)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.072.691.338,00	75.000.000.000,00	(34.072.691.338,00)	(31,24)

6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.072.691.338,00	75.000.000.000,00	(34.072.691.338,00)	(31,24)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.385.709.812,00	41.366.252.444,00	(5.019.457.368,00)	(10,82)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	0,00	(12.500.000.000,00)	(100,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.885.709.812,00	34.366.252.444,00	480.542.632,00	1,42
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.385.709.812,00	41.366.252.444,00	(5.019.457.368,00)	(10,82)
	PEMBIAYAAN NETTO	62.686.981.526,00	33.633.747.556,00	(29.053.233.970,00)	(46,35)

Sumber: Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2024

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten bengkayang. Sebagian besar belanja APBD dibiayai dari dana transfer baik dari pusat maupun dari pemerintah provinsi Kalimantan barat. Disetiap tahun anggaran dana transfer tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu optimalisasi pendapatan asli daerah sangat diperlukan.

Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi perlu dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering.

Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi. Selain perluasan pajak, dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat

menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan diberlakukannya Nomor 28 Tahun 2009 kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan tahun anggaran 2024 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui strategi yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan

OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).

2. Memberdayakan aset-aset daerah dapat dimaknai sebagai suatu proses kerja dalam manajemen aset untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh aset-aset daerah.
3. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
6. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
7. Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek- objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya
9. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
10. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah.
11. Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.
12. Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif.
13. Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang dan KIR.

14. Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan
15. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
16. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
17. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
18. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan kinerja menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan penyusunan RKA-SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA-SKPD kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan

rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen ketentuan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan, yang juga sudah banyak mengalami perubahan dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. fungsi verifikasi dalam SKPD harus dipertegas sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sangat mendukung Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan. Pemisahan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung

pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendukung kebijakan nasional.
4. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
5. Mengalokasikan dana untuk Pembangunan Mall Pelayanan Publik untuk mempermudah pelayanan langsung kepada masyarakat guna capaian SPM.
6. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

7. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
8. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
9. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
10. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.
12. Stimulus pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di

satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal. Strategi pembiayaan daerah tahun 2024, antara lain :

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, diarahkan pada:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Mencakup:
 - a. SiLPA belanja DAK/DBH/Bankeu APBD 2023;
 - b. SiLPA Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. SiLPA belanja daerah (gaji/tunjangan ASN,TPP, Belanja Kegiatan SKPD, Sisa Tender) APBD 2023;
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal Daerah (Perseroda dan Bank Kalbar);dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Pinjaman PEN).

BAB 8

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 merupakan amanat dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang keuangan daerah, serta perwujudan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Proses penyusunan dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan suatu proses yang panjang yang dimulai dari penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang yang mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat yang disinkronkan dengan kebijakan nasional dan daerah.

Keberhasilan dalam penyusunannya diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam rangka mewujudkan alokasi pembiayaan pembangunan yang semakin baik, kedepannya diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS yang pada akhirnya menjadi acuan untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan asumsi-asumsi maka kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah akan disesuaikan dan sempurnakan kembali bilamana terjadi perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang yang berdampak kepada kebijakan, prioritas pembangunan dan struktur APBD dan pagu indikatif per SKPD setelah dibahas bersama dengan DPRD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini diharapkan dapat

bermanfaat sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada tahun anggaran 2024.

Bengkayang, Juli 2023


BUPATI BENGKAYANG
SEBASTIANUS DARWIS, SE., M.M.